



PUTUSAN

Nomor ---/-----/----/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 16 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : NANIEK SUDIARTI, S.H., Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN.Jmr, tertanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor ---/-----/----/PN Jmr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/-----/----/PN Jmr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pasal dalam Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar ganti kerugian (Restitusi) sebesar Rp. 21.740.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan 'FREE FIRE'
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru
 - 1 (satu) buah selimut warna ungu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna tosca
 - 1 (satu) buah bra warna biru
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) buah bra warna putih motif biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan anak korban, selain itu Terdakwa dan anak korban telah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan anak korban dengan diketahui oleh kepala desa masing-masing, yang intinya antara Terdakwa dan anak korban tidak saling menuntut, yang mana Terdakwa bersedia memberikan uang perawatan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya ketika melahirkan dan lain-lain sebelum melahirkan serta sepakat ketika anak lahir diasuh oleh anak korban, dan apabila keduanya mengingkari janji isi surat pernyataan tersebut maka bersedia ditindak sesuai hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor PDM----/---/---/--- tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari bulan Nopember 2022 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Pebruari 2023 atau antara bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Pebruari 2023 atau pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jember dan di Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan November 2022, Anak korban (umur 15 Tahun tanggal lahir 12 Maret 2008) sering main ke rumah terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dan rumahnya berdekatan dengan rumah Anak korban kemudian saat bermain ke rumah terdakwa, Anak korban sering di peluk dan di cium bagian pipi oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada tanggal 3 November 2022 saat Anak korban tertidur di rumah terdakwa kemudian terdakwa memeluk Anak korban dari belakang dan tangan terdakwa meraba-raba pantat Anak korban sambil membuka celana warna biru levis dan celana dalam yang digunakan Anak korban setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke bagian pantat dan bagian luar alat kelamin Anak korban namun tidak sampai dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak korban setelah itu Anak korban sering di ajak ke Hotel.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada tanggal 4 November 2022, terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak korban dijemput oleh saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih untuk di antar dan bertemu dengan terdakwa di daerah Jember. Setelah Anak korban bertemu dengan terdakwa kemudian saksi 4 disuruh pulang sedangkan Anak korban di ajak jalan-jalan oleh terdakwa menggunakan mobil Pick Up L300 Nopol P-----V menuju ke ROXY Square namun tidak jadi melainkan menuju ke Hotel yang terletak di Jember, saat di perjalanan menuju Hotel terdakwa mencium Anak korban dan membujuk Anak korban dengan mengatakan jika terdakwa akan memenuhi semua kebutuhan Anak korban asalkan Anak korban menurut, sesampainya di dalam kamar Hotel terdakwa mencium dan meraba tubuh Anak korban lalu membuka pakaian dan celana Anak korban yang digunakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa selanjutnya sekira satu minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022, Anak korban kembali di jemput saksi 4 untuk diantar menemui terdakwa kemudian terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk membelikan perhiasan emas namun Anak korban kembali di ajak menuju ke Hotel dan terjadi hubungan layaknya suami istri antara terdakwa dan Anak korban lalu saat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Anak korban tidak jadi dibelikan perhiasan emas namun hanya diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira satu minggu kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022, Anak korban kembali dijemput oleh saksi 4 untuk diantar bertemu terdakwa dan kembali melakukan hubungan suami istri di Hotel dengan cara yang sama, kemudian saat di dalam kamar Anak korban di beri cincin emas 33% seberat 0,930 gram seharga Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah itu terdakwa terus berjanji akan menikahi Anak korban dan menceraikan istrinya hingga sekira tanggal 31 November 2022 Anak korban diberi Handphone merk Redmi A1 warna biru seharga Rp1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) oleh terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Desember 2022 , Anak korban pernah di ajak terdakwa ke hotel sehingga Anak korban berpamitan kepada kakak Anak korban yang bernama saksi 3 untuk pergi ke sungai namun karena Anak korban tidak segera pulang kemudian saksi 3 mencari Anak korban hingga akhirnya melihat Anak korban pulang dengan terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up dan saat ditanya oleh Saksi 3 saat itu Anak korban bercerita habis diajak terdakwa mengambil barang di Arjasa dan diberi uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum mengambil barang di Arjasa saat itu Anak korban diajak ke Hotel dan disetubuhi oleh terdakwa lalu setelah dari Hotel berangkat ke Arjasa untuk mengambil barang dan pulang ke rumah sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 11 Desember 2022 terdakwa mengajak Anak korban untuk menikah siri dan Anak korban tidak menolak karena terdakwa pernah menyuruh Anak korban untuk menurut kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Desember 2022 di rumah yang terletak di Jember, terdakwa menikah siri dengan Anak korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban dan sebagai Wali perkawinan adalah Sdr. AHMAD SHOLEH dan hal tersebut Anak korban rekam dengan menggunakan handphone milik Anak korban. Setelah menikah secara siri tersebut akhirnya Anak korban dan terdakwa semakin sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pertemuan Anak korban dengan terdakwa yang semakin sering tersebut membuat istri terdakwa curiga soal hubungan Anak korban dengan terdakwa, hingga pada tanggal 31 Januari 2023 Anak korban mengeluh nyeri perut dan saat itu Anak korban diajak oleh terdakwa dan ibu Anak korban ynam bernama saksi 2 menuju Bidan dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Anak korban sedang hamil dengan usia kehamilan 6 minggu. Setelah itu ibu Anak korban meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan menyuruh untuk menggugurkan namun Anak korban tidak mau hingga terakhir kali Anak korban melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa pada sekira pertengahan bulan Februari 2023 di hotel yang beralamat di Jember yang mana saat itu kondisi Anak korban telah hamil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Jember dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kesehatan Umum :

Pasien perempuan berusia lima belas tahun, berat badan empat puluh tujuh koma lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus lima per tujuh puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi seratus tujuh belas kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius.

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : dalam batas normal.
2. Leher : dalam batas normal.
3. Dada : tidak didapatkan tanda kekerasan.
4. Payudara : membesar, puting kehitaman.
5. Perut : rahim terasa tiga sentimeter di bawah perut terdengar denyut janjang janin seratus lima puluh kali per menit.
6. Punggung : dalam batas normal.
7. Anggota gerak atas dan bawah : dalam batas normal.

Pemeriksaan Genital :

1. Colok dubur : tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul tiga koma tujuh dan sembilan tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hapusan liang senggama : hasilnya spermatozoa negatif.
2. Dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi : janis tunggal hidup sesuai umur kehamilan depalan belas sampai sembilan belas minggu.

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diagnosa :

1. Pasien perempuan mengaku berusia lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara.
4. Pasien hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari bulan Nopember 2022 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Pebruari 2023 atau antara bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Pebruari 2023 atau pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Hotel Jember dan di Hotel Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan November 2022, Anak korban (umur 15 Tahun tanggal lahir 12 Maret 2008) sering main ke rumah terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dan rumahnya berdekatan dengan rumah Anak korban kemudian saat bermain ke rumah terdakwa, Anak korban sering di peluk dan di cium bagian pipi oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada tanggal 3 November 2022 saat Anak korban tertidur di rumah terdakwa kemudian terdakwa memeluk Anak korban dari belakang dan tangan terdakwa meraba-raba pantat Anak korban sambil membuka celana warna biru levis dan celana dalam yang digunakan Anak korban setelah itu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke bagian pantat dan bagian luar alat kelamin Anak korban namun tidak sampai dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak korban setelah itu Anak korban sering di ajak ke Hotel.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti pada tanggal 4 November 2022, terdakwa mengajak Anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak korban dijemput oleh saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih untuk di antar dan bertemu dengan terdakwa di daerah Jember. Setelah Anak korban bertemu dengan terdakwa kemudian saksi 4 disuruh pulang sedangkan Anak korban di ajak jalan-jalan oleh terdakwa menggunakan mobil Pick Up L300 Nopol P-----V menuju ke ROXY Square namun tidak jadi melainkan menuju ke Hotel yang terletak di Jember, saat di perjalanan menuju Hotel terdakwa mencium Anak korban dan membujuk Anak korban dengan mengatakan jika terdakwa akan memenuhi semua kebutuhan Anak korban asalkan Anak korban menurut, sesampainya di dalam kamar Hotel terdakwa mencium dan meraba tubuh Anak korban lalu membuka pakaian dan celana Anak korban yang digunakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar.

- Bahwa selanjutnya sekira satu minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022, Anak korban kembali di jemput saksi 4 untuk diantar menemui terdakwa kemudian terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk membelikan perhiasan emas namun Anak korban kembali di ajak menuju ke Hotel dan terjadi hubungan layaknya suami istri antara terdakwa dan Anak korban lalu saat pulang Anak korban tidak jadi dibelikan perhiasan emas namun hanya diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira satu minggu kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022, Anak korban kembali dijemput oleh saksi 4 untuk diantar bertemu terdakwa dan kembali melakukan hubungan suami istri di Hotel dengan cara yang sama, kemudian saat di dalam kamar Anak korban di beri cincin emas 33% seberat 0,930 gram seharga Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah itu terdakwa terus berjanji akan menikahi Anak korban dan menceraikan istrinya hingga sekira tanggal 31 November 2022 Anak korban diberi Handphone merk Redmi A1 warna biru seharga Rp1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) oleh terdakwa .

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Desember 2022 , Anak korban pernah di ajak terdakwa ke hotel sehingga Anak korban berpamitan kepada kakak Anak korban yang bernama saksi 3 untuk pergi ke sungai namun karena Anak korban tidak segera pulang kemudian saksi 3 mencari Anak korban hingga akhirnya melihat Anak korban pulang dengan terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up dan saat ditanya oleh Saksi 3 saat itu Anak korban bercerita habis diajak terdakwa mengambil barang di Arjasa dan diberi uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum mengambil barang di Arjasa saat itu Anak korban diajak ke Hotel dan disetubuhi oleh terdakwa lalu setelah dari Hotel berangkat ke Arjasa untuk mengambil barang dan pulang ke rumah sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 11 Desember 2022 terdakwa mengajak Anak korban untuk menikah siri dan Anak korban tidak menolak karena terdakwa pernah menyuruh Anak korban untuk menurut kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Desember 2022 di rumah yang terletak di Jember, terdakwa menikah siri dengan Anak korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban dan sebagai Wali perkawinan adalah Sdr. AHMAD SHOLEH dan hal tersebut Anak korban rekam dengan menggunakan handphone milik Anak korban. Setelah menikah secara siri tersebut akhirnya Anak korban dan terdakwa semakin sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pertemuan Anak korban dengan terdakwa yang semakin sering tersebut membuat istri terdakwa curiga soal hubungan Anak korban dengan terdakwa, hingga pada tanggal 31 Januari 2023 Anak korban mengeluh nyeri perut dan saat itu Anak korban diajak oleh terdakwa dan ibu Anak korban yang bernama saksi 2 menuju Bidan dan diketahui Anak korban sedang hamil dengan usia kehamilan 6 minggu. Setelah itu ibu Anak korban meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan menyuruh untuk menggugurkan namun Anak korban tidak mau hingga terakhir kali Anak korban melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa pada sekira pertengahan bulan Februari 2023 di hotel yang beralamat di Jember yang mana saat itu kondisi Anak korban telah hamil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG , Dokter pada Rumah Sakit Daerah Jember dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/----/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik :

Kesehatan Umum :

Pasien perempuan berusia lima belas tahun, berat badan empat puluh tujuh koma lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus lima per tujuh puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi seratus tujuh belas kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius.

Pemeriksaan Fisik Umum :

1. Kepala : dalam batas normal.
2. Leher : dalam batas normal.
3. Dada : tidak didapatkan tanda kekerasan.
4. Payudara : membesar, puting kehitaman.
5. Perut : rahim terasa tiga sentimeter di bawah perut terdengar denyut janjang janin seratus lima puluh kali per menit.
6. Punggung : dalam batas normal.
7. Anggota gerak atas dan bawah : dalam batas normal.

Pemeriksaan Genital :

1. Colok dubur : tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul tiga koma tujuh dan sembilan tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hapusan liang senggama : hasilnya spermatozoa negatif.
2. Dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi : janis tunggal hidup sesuai umur kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu.

KESIMPULAN :

Diagnosa :

1. Pasien perempuan mengaku berusia lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara.
4. Pasien hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak korban sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban hingga anak korban hamil;
- Bahwa anak korban lahir di Jember tanggal 1 Maret 2008 dan sekolah di MTs kelas II (dua);
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sudah lama karena rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua anak korban, dan anak korban sering main ke rumahnya Terdakwa, karena di rumah Terdakwa ada wif dan anak korban bersama kakak anak korban menemani istri Terdakwa bila Terdakwa bekerja di luar kota;
- Bahwa pada tanggal 3 di bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jember, ketika anak korban tertidur di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang, lalu tangan Terdakwa meraba-raba pantat anak korban sambil membuka celana warna biru levis dan celana dalam yang anak korban gunakan saat itu, setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya di pantat anak korban dan tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Pada tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan, kemudian anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa di Jember, setelah anak korban bertemu dengan Terdakwa saksi 4 disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian anak korban diajak jalan-jalan oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup menuju Roxy Square tetapi tidak jadi melainkan anak korban diajak menuju Hotel dan pada saat diperjalanan Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengatakan akan memenuhi seluruh kebutuhan anak korban jika anak korban menurut kepada Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban lalu membuka pakaian dan celana yang sedang dipakai oleh anak korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr



menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban;

2. Seminggu setelah perbuatan pertama, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada anak korban untuk membelikan perhiasan, selanjutnya anak korban diajak ke Hotel, kemudian melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, setelah itu saat pulang anak korban tidak jadi dibelikan perhiasan dan hanya diberi uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh riibu rupiah);

3. Seminggu setelah perbuatan kedua, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama, setelah selesai anak korban diberi cincin emas 33% (tiga puluh tiga persen) seberat 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram dengan harga Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan menceraikan istri Terdakwa. Dan pada tanggal 31 November 2022, anak korban diberikan Handphone oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi A1 warna biru seharga Rp1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Pada awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban diajak oleh Terdakwa ke hotel di, kemudian anak korban meminta ijin kepada kakak anak korban dan mengatakan jika ingin main ke sungai, kemudian karena anak korban tidak segera pulang, lalu kakak anak korban mencari anak korban dan menemukan anak korban sedang berada didalam mobil pickup bersama dengan Terdakwa, setelah itu anak korban memberitahu kepada kakak anak korban jika tadi anak korban bersama dengan Terdakwa sedang mengambil barang di Arjasa dan diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi sebelum mengambil barang di Arjasa, anak korban diajak ke Hotel kemudian di setubuhi oleh Terdakwa setelah itu baru mengambil barang di Arjasa;

5. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah, terakhir kali anak korban bersama Terdakwa melakukan persetubuhan, dan pada saat itu anak korban telah hamil anak dari Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan bagian payudara anak korban dan meraba bagian payudara dan alat kelamin anak korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat



kelamin anak korban dan digerakkan naik turun hingga spermanya dikeluarkan ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, anak korban mengeluh nyeri perut, kemudian Terdakwa bersama dengan ibu anak korban pergi ke bidan untuk diperiksa, ternyata anak korban sudah hamil 6 (enam) minggu, kemudian ibu anak korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dan menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungan, namun anak korban tidak mau dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban agar jual diri;

- Bahwa anak korban dengan Terdakwa sudah menikah siri sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Anak korban dan Terdakwa telah dinikahkan siri oleh paman anak korban yang bernama Ahmad Sholeh tanpa sepengetahuan orang tua anak korban dan pada waktu itu usia kandungan anak korban baru 1 (satu) bulan;

2. Pada bulan Februari 2023, anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara siri oleh orang tua anak korban dirumahnya Abim di Jember.

- Bahwa setelah menikah siri, anak korban dan Terdakwa tinggal di kontrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil dan anak korban sudah melahirkan dan bayinya sekarang sudah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa alasan anak korban melaporkan Terdakwa di kepolisian karena Terdakwa dan istrinya masih berhubungan dan Terdakwa kembali ke istrinya;
- Bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh anak korban untuk jual diri;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan dengan anak saksi yang bernama anak korban hingga hamil dan kejadian tersebut terjadi ketika umur anak korban 15 (lima belas) tahun dan bersekolah di MTs kelas III (tiga);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi dan anak korban sering main ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada awal bulan Januari 2023, yang mana anak korban sudah hamil sekitar 1 (satu) bulanan, setelah saksi tanyakan kepada anak korban, anak korban mengatakan jika dihamili oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu anak korban mengatakan kalau cinta kepada Terdakwa dan saksi tidak boleh untuk melaporkan Terdakwa ke kepolisian, dan saat itu anak korban mengancam kalau tidak sampai dinikahkan siri dengan Terdakwa, maka anak korban akan bunuh diri dan dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 anak korban dan Terdakwa, saksi nikahkan secara siri di rumahnya Abim di Jember dan ternyata sebelumnya anak korban dengan Terdakwa telah dinikahkan siri oleh pamannya yang bernama Ahmad Sholeh tanpa sepengetahuan saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, saksi tidak tahu, karena anak korban tidak pernah cerita karena anak korban tertutup;
- Bahwa dari keterangan anak korban, perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan beberapa kali, yaitu:
 1. Bulan November 2022 di rumah Terdakwa awalnya hanya meraba-raba pantat dan menempelkan alat kelaminnya Terdakwa ke pantat anak korban namun tidak sampai melakukan persetubuhan;
 2. Tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah;
 3. Seminggu setelah perbuatan kedua pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 4. Seminggu setelah perbuatan ketiga pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 5. Awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 6. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan, Terdakwa hanya membujuk rayu anak korban akan diberikan barang di Roxy, membelikan cincin dan membelikan 1 (satu) unit HP merk Redmi A1 warna biru serta berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi anak korban secara resmi dan berjanji akan membelikan mobil;
- Bahwa pada waktu mediasi di Desa, Terdakwa sanggup bertanggungjawab biaya persalinan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah proses mediasi, atas perintah Terdakwa, Rudi mengatakan kepada saksi agar anak korban menggugurkan kandungannya karena anak dalam kandungan anak korban adalah hasil dari hubungan badan dengan banyak laki-laki dan anak korban disuruh jual diri;
- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan nikah siri, yaitu saksi dan istri saksi, anak korban dan Terdakwa bersama orang tuanya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan dan dalam surat pernyataan tersebut saksi menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik anak korban;
- Bahwa selama kehamilan anak korban, Terdakwa hanya memberikan uang perawatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh Anak korban untuk jual diri dan Terdakwa sudah menyerahkan sisa kekurangan biaya perawatan selama kehamilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui orang yang bernama Rudi namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada orang tua Anak korban.

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan dengan anak saksi yang bernama anak korban hingga hamil. Kejadian tersebut terjadi ketika umur anak korban masih 15 (lima belas) tahun dan bersekolah di MTs kelas III (tiga);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi dan anak korban sering main ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada awal bulan Januari 2023, yang mana anak korban sudah hamil sekitar 1 (satu) bulanan, setelah saksi tanyakan kepada anak korban, anak korban mengatakan jika dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu anak korban mengatakan kalau cinta kepada Terdakwa dan saksi tidak boleh untuk melaporkan Terdakwa ke kepolisian, dan saat itu anak korban mengancam kalau tidak sampai dinikahkan siri dengan Terdakwa, maka anak korban akan bunuh diri dan dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 anak korban dan Terdakwa, saksi nikahkan secara siri di rumahnya Abim di Jember dan ternyata sebelumnya anak korban dengan Terdakwa telah dinikahkan siri oleh pamannya yang bernama Ahmad Sholeh tanpa sepengetahuan saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, saksi tidak tahu, karena anak korban tidak pernah cerita karena anak korban tertutup;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan anak korban, perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan beberapa kali, yaitu:
 1. Bulan November 2022 di rumah Terdakwa awalnya hanya meraba-raba pantat dan menempelkan alat kelaminnya Terdakwa ke pantat anak korban namun tidak sampai melakukan persetubuhan;
 2. Tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah;
 3. Seminggu setelah perbuatan kedua pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 4. Seminggu setelah perbuatan ketiga pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 5. Awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 6. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan, Terdakwa hanya membujuk rayu anak korban akan diberikan barang di Roxy, membelikan cincin dan membelikan 1 (satu) unit HP merk Redmi A1 warna biru serta berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi anak korban secara resmi dan berjanji akan membelikan mobil;
- Bahwa pada waktu mediasi di Desa, Terdakwa sanggup bertanggungjawab biaya persalinan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah proses mediasi, atas perintah Terdakwa, Rudi mengatakan kepada saksi agar anak korban menggugurkan kandungannya karena anak dalam kandungan anak korban adalah hasil dari hubungan badan dengan banyak laki-laki dan anak korban disuruh jual diri;
- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan nikah siri, yaitu saksi dan suami saksi, anak korban dan Terdakwa bersama orang tuanya;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan dan dalam surat pernyataan tersebut saksi menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik anak korban;
- Bahwa selama kehamilan anak korban, Terdakwa hanya memberikan uang perawatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh Anak korban untuk jual diri dan Terdakwa sudah menyerahkan sisa kekurangan biaya perawatan selama kehamilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) melalui orang yang bernama Rudi namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada orang tua Anak korban.

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap adik saksi yang bernama anak korban hingga anak korban hamil dan kejadian tersebut terjadi ketika umur anak korban masih 15 (lima belas) tahun dan bersekolah di MTs kelas III (tiga);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimananya peristiwa tersebut terjadi, dan menurut cerita dari ibu saksi menerangkan kalau peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan November 2022;
 - Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan kejadian yang dia alami kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara adik saksi (anak korban) dengan Terdakwa yaitu:
 - Saksi dan anak korban pernah beberapa kali tidur dan menginap di rumah Terdakwa karena menemani anak dan istrinya Terdakwa yang masih sepupu dengan saksi, selain itu karena dirumahnya Terdakwa ada wifinya;
 - Pada tanggal 30 November 2022, saat itu anak korban pulang membawa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A1 warna biru katanya hadiah dari Terdakwa dan anak korban mengatakan jangan bilang kepada istrinya takut dia dimarahi;
 - Pada tanggal 1 Desember 2022, anak korban pamitan pergi ke sungai tetapi kenyataannya anak korban baru pulang 23.00 WIB diantar oleh Terdakwa dan katanya anak korban diajak Terdakwa ke Ledokombo untuk mengambil barang ;
 - Anak korban pernah bercerita kepada saksi kalau anak korban sudah menikah siri dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua pada tanggal 13 Desember 2022;
 - Bahwa barang bukti pakaian wanita yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik anak korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah Terdakwa.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 5. Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah dilaporkan oleh keluarga anak korban karena melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga anak korban hamil dan saksi tidak tahu kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah saksi pernah beberapa kali di suruh oleh Terdakwa menjemput anak korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, awalnya saksi disuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban, kemudian saksi menunggu anak korban di pinggir jalan aspal dekat tandon air didekat rumahnya dengan naik sepeda motor, lalu saksi disuruh Terdakwa mengantar anak korban ke pertigaan jalan raya Jember, setelah sampai dipertigaan, anak korban turun berpindah ke mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian mereka berdua pergi dan saksi tidak mengetahui tujuan mereka kemana kemudian saksi disuruh pergi dan diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mereka berdua pulang dan menunggu di pinggir jalan raya, kemudian saksi disuruh Terdakwa untuk mengantar anak korban pulang kerumahnya dengan naik sepeda motor, lalu saksi mengantar anak korban sampai pinggir jalan dekat tandon air dan saksi diberi lagi ongkos sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa mengantar anak korban menemui Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, sedangkan dengan rumah anak korban berjarak 5 (lima) meter dan jarak rumah Terdakwa dan rumah anak korban hanya gandeng tembok;
- Bahwa alasan saksi tidak langsung menjemput anak korban di rumahnya karena saksi dilarang oleh anak korban dan Terdakwa, karena anak korban takut ketahuan orang tua dan Terdakwa takut ketahuan istrinya;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai kernetnya;
- Bahwa setiap kali saksi antar jemput anak korban, saksi selalu diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager Hotel di jalan Jember;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai manager adalah menerima tamu hotel, mengatur karyawan dan mengerjakan urusan lain yang berkaitan dengan hotel;
- Bahwa Hotel tidak dilengkapi CCTV;
- Bahwa setiap tamu yang menyewa kamar hotel harus menunjukkan kartu identitas diri akan ditatat di dalam buku tamu;
- Bahwa di dalam buku tamu hotel ada 7 (tujuh) orang bernama Supriyadi, tetapi saksi tidak tahu apakah diantara nama dimaksud orangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat orang yang bernama Supriyadi, akan tetapi apabila saksi sedang bertugas menerima tamu dan ada tamu yang membawa perempuan dibawah umur pasti saksi tolak.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Jember dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

Kesehatan Umum:

Pasien perempuan berusia lima belas tahun, berat badan empat puluh tujuh koma lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus lima per tujuh puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi seratus tujuh belas kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius.

Pemeriksaan Fisik Umum:

1. Kepala: dalam batas normal.
2. Leher: dalam batas normal.
3. Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan.
4. Payudara: membesar, puting kehitaman.
5. Perut: rahim terasa tiga sentimeter di bawah perut terdengar denyut jantung janin seratus lima puluh kali per menit.
6. Punggung: dalam batas normal.
7. Anggota gerak atas dan bawah: dalam batas normal.

Pemeriksaan Genital:

6. Colok dubur: tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul tiga koma tujuh dan sembilan tidak tampak kemerahan.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/---/PN Jmr



Pemeriksaan Penunjang:

1. Hapusan liang senggama: hasilnya spermatozoa negatif.
2. Dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi : janis tunggal hidup sesuai umur kehamilan depalan belas sampai sembilan belas minggu.

KESIMPULAN:

Diagnosa:

1. Pasien perempuan mengaku berusia lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara.
4. Pasien hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga hamil, dan pada saat itu umur anak korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sudah lama karena rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa dan anak korban sering main ke rumah Terdakwa bersama kakaknya karena di rumah Terdakwa ada wifi selain itu anak korban menemani anak Terdakwa dan istri Terdakwa bila Terdakwa pergi ke luar kota;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pertama kali kepada anak korban adalah pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jember;
- Bahwa awalnya pada saat istri dan anak Terdakwa sedang mandi di sungai, kemudian Terdakwa mencium anak korban, pada waktu anak korban bersama kakaknya sedang tidur di depan TV di ruang keluarga, kemudian Terdakwa mendekati anak korban, lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban namun tidak sampai dimasukkan ke dalam alat kelaminnya dan pada waktu itu anak korban hanya diam saja tidak berteriak dan setelah melakukan perbuatan yang pertama, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 1. Tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah;
 2. Seminggu setelah perbuatan kedua pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah;



3. Seminggu setelah perbuatan ketiga pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 4. Awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah;
 5. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan pada saat melakukan pencabulan dan persetubuhan, Terdakwa hanya merayu anak korban dan akan diberikan barang di Roxy, kemudian Terdakwa membelikan cincin emas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menjanjikan akan menceraikan istri Terdakwa dan menikahi anak korban secara resmi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama saksi 4 untuk menjemput anak korban dengan naik sepeda motor, lalu Terdakwa menyuruh untuk diantar ke pertigaan jalan raya Jember di tempat Terdakwa menunggu, setelah sampai dipertigaan, anak korban turun berpindah ke mobil pick up yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa dan anak korban pergi sedangkan saksi 4 Terdakwa beri uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos demikian juga ketika mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya dilakukan dengan cara yang sama;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mencium bibir, leher dan bagian payudara anak korban, kemudian meraba bagian payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa gerakan naik turun hingga sperma Terdakwa keluaran didalam alat kelamin anak korban;
 - Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan pernikahan secara siri sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 1. bulan Desember 2022, Terdakwa dan anak korban nikah secara siri dirumah Abim didaerah Jember tanpa dihadiri orang tua anak korban dengan wali nikahnya paman anak korban yang bernama Ahmad Sholeh;
 2. bulan 3 Februari 2023, Terdakwa kembali menikah siri dengan kondisi anak korban sudah hamil dengan disaksikan oleh orang tua anak korban.
 - Bahwa awalnya setelah menikah siri, Terdakwa pergi ke Bali dan Terdakwa mendengar jika anak korban keluar dengan seorang laki-laki sehingga Terdakwa meminta agar permasalahan ini diselesaikan di kantor Desa dan dalam pertemuan tanggal 1 Maret 2023 di kantor desa tersebut, perangkat desa menyarankan Terdakwa untuk memberikan uang sebagai biaya selama mengandung yang



disepakati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikannya;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban di depan orang tuanya sedangkan sisanya Terdakwa janjikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 sisa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Rudi untuk diserahkan kepada orang tua anak korban, namun Terdakwa tidak melihat langsung dan Terdakwa hanya dikirim video oleh Rudi, namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan oleh Rudi kepada Orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pernah membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan 'FREE FIRE';
2. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
3. 1 (satu) buah selimut warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna tosca;
5. 1 (satu) buah bra warna biru;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
7. 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
9. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
10. 1 (satu) buah bra warna putih motif biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir di Jember tanggal 1 Maret 2008 dan sekolah di MTs kelas II (dua);
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sudah lama karena rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua anak korban, dan anak korban sering main ke rumahnya Terdakwa, karena di rumah Terdakwa ada wifi dan anak korban bersama kakak anak korban menemani istri Terdakwa bila Terdakwa bekerja di luar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 di bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jember, ketika anak korban tertidur di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang, lalu tangan Terdakwa meraba-raba pantat anak korban sambil membuka celana warna biru levis dan celana dalam yang anak korban gunakan saat itu, setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya di pantat anak korban dan tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Pada tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan, kemudian anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa di Jember, setelah anak korban bertemu dengan Terdakwa saksi 4 disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian anak korban diajak jalan-jalan oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup menuju Roxy Square tetapi tidak jadi melainkan anak korban diajak menuju Hotel dan pada saat diperjalanan Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengatakan akan memenuhi seluruh kebutuhan anak korban jika anak korban menurut kepada Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban lalu membuka pakaian dan celana yang sedang dipakai oleh anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban;

2. Seminggu setelah perbuatan pertama, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada anak korban untuk membelikan perhiasan, selanjutnya anak korban diajak ke Hotel, kemudian melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, setelah itu saat pulang anak korban tidak jadi dibelikan perhiasan dan hanya diberi uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh riibu rupiah);

3. Seminggu setelah perbuatan kedua, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama, setelah selesai anak korban diberi cincin emas 33% (tiga puluh tiga persen) seberat 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram dengan harga Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan menceraikan istri Terdakwa. Dan pada tanggal 31

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr



November 2022, anak korban diberikan Handphone oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi A1 warna biru seharga Rp1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Pada awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban diajak oleh Terdakwa ke hotel di, kemudian anak korban meminta ijin kepada kakak anak korban dan mengatakan jika ingin main ke sungai, kemudian karena anak korban tidak segera pulang, lalu kakak anak korban mencari anak korban dan menemukan anak korban sedang berada didalam mobil pickup bersama dengan Terdakwa, setelah itu anak korban memberitahu kepada kakak anak korban jika tadi anak korban bersama dengan Terdakwa sedang mengambil barang di Arjasa dan diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi sebelum mengambil barang di Arjasa, anak korban diajak ke Hotel kemudian di setubuhi oleh Terdakwa setelah itu baru mengambil barang di Arjasa;

5. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah, terakhir kali anak korban bersama Terdakwa melakukan persetubuhan, dan pada saat itu anak korban telah hamil anak dari Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan bagian payudara anak korban dan meraba bagian payudara dan alat kelamin anak korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan naik turun hingga spermanya dikeluarkan ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, anak korban mengeluh nyeri perut, kemudian Terdakwa bersama dengan ibu anak korban pergi ke bidan untuk diperiksa, ternyata anak korban sudah hamil 6 (enam) minggu, kemudian ibu anak korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dan menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungan, namun anak korban tidak mau;

- Bahwa anak korban dengan Terdakwa sudah menikah siri sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Anak korban dan Terdakwa telah dinikahkan siri oleh paman anak korban yang bernama Ahmad Sholeh tanpa sepengetahuan orang tua anak korban dan pada waktu itu usia kandungan anak korban baru 1 (satu) bulan;

2. Pada bulan Februari 2023, anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara siri oleh orang tua anak korban dirumahnya Abim di Jember.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil dan anak korban sudah melahirkan dan bayinya sekarang sudah berusia 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak korban melaporkan Terdakwa di kepolisian karena Terdakwa dan istrinya masih berhubungan dan Terdakwa kembali ke istrinya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Jember dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

Kesehatan Umum:

Pasien perempuan berusia lima belas tahun, berat badan empat puluh tujuh koma lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus lima per tujuh puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi seratus tujuh belas kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius.

Pemeriksaan Fisik Umum:

1. Kepala: dalam batas normal.
2. Leher: dalam batas normal.
3. Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan.
4. Payudara: membesar, puting kehitaman.
5. Perut: rahim terasa tiga sentimeter di bawah perut terdengar denyut janin seratus lima puluh kali per menit.
6. Punggung: dalam batas normal.
7. Anggota gerak atas dan bawah: dalam batas normal.

Pemeriksaan Genital:

1. Colok dubur: tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul tiga koma tujuh dan sembilan tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang:

1. Hapusan liang senggama: hasilnya spermatozoa negatif.
2. Dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi : janis tunggal hidup sesuai umur kehamilan depalan belas sampai sembilan belas minggu.

KESIMPULAN:

Diagnosa:

1. Pasien perempuan mengaku berusia lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



4. Pasien hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **TERDAKWA**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang



dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk telah cukup jelas, dan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak korban kenal dengan Terdakwa sudah lama karena rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua anak korban, dan anak korban sering main ke rumahnya Terdakwa, karena di rumah Terdakwa ada wifi dan anak korban bersama kakak anak korban menemani istri Terdakwa bila Terdakwa bekerja di luar kota;

Bahwa pada tanggal 3 di bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jember, ketika anak korban tertidur di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang, lalu tangan Terdakwa meraba-raba pantat anak korban sambil membuka celana warna biru levis dan celana dalam yang anak korban



gunakan saat itu, setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya di pantat anak korban dan tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin anak korban;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Pada tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan, kemudian anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa di Jember, setelah anak korban bertemu dengan Terdakwa saksi 4 disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian anak korban diajak jalan-jalan oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup menuju Roxy Square tetapi tidak jadi melainkan anak korban diajak menuju Hotel dan pada saat diperjalanan Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengatakan akan memenuhi seluruh kebutuhan anak korban jika anak korban menurut kepada Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban lalu membuka pakaian dan celana yang sedang dipakai oleh anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban;

2. Seminggu setelah perbuatan pertama, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada anak korban untuk membelikan perhiasan, selanjutnya anak korban diajak ke Hotel, kemudian melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, setelah itu saat pulang anak korban tidak jadi dibelikan perhiasan dan hanya diberi uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh riibu rupiah);

3. Seminggu setelah perbuatan kedua, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama, setelah selesai anak korban diberi cincin emas 33% (tiga puluh tiga persen) seberat 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram dengan harga Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan menceraikan istri Terdakwa. Dan pada tanggal 31 November 2022, anak korban diberikan Handphone oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi A1 warna biru seharga Rp1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Pada awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban diajak oleh Terdakwa ke hotel di, kemudian anak korban meminta ijin kepada kakak



anak korban dan mengatakan jika ingin main ke sungai, kemudian karena anak korban tidak segera pulang, lalu kakak anak korban mencari anak korban dan menemukan anak korban sedang berada didalam mobil pickup bersama dengan Terdakwa, setelah itu anak korban memberitahu kepada kakak anak korban jika tadi anak korban bersama dengan Terdakwa sedang mengambil barang di Arjasa dan diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi sebelum mengambil barang di Arjasa, anak korban diajak ke Hotel kemudian di setubuhi oleh Terdakwa setelah itu baru mengambil barang di Arjasa;

5. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah, terakhir kali anak korban bersama Terdakwa melakukan persetubuhan, dan pada saat itu anak korban telah hamil anak dari Terdakwa;

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan bagian payudara anak korban dan meraba bagian payudara dan alat kelamin anak korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan naik turun hingga spermanya dikeluarkan ke dalam alat kelamin anak korban;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, anak korban mengeluh nyeri perut, kemudian Terdakwa bersama dengan ibu anak korban pergi ke bidan untuk diperiksa, ternyata anak korban sudah hamil 6 (enam) minggu, kemudian ibu anak korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dan menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungan, namun anak korban tidak mau;

Bahwa anak korban dengan Terdakwa sudah menikah siri sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Anak korban dan Terdakwa telah dinikahkan siri oleh paman anak korban yang bernama Ahmad Sholeh tanpa sepengetahuan orang tua anak korban dan pada waktu itu usia kandungan anak korban baru 1 (satu) bulan;
2. Pada bulan Februari 2023, anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara siri oleh orang tua anak korban dirumahnya Abim di Jember.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil dan anak korban sudah melahirkan dan bayinya sekarang sudah berusia 2 (dua) bulan;

Bahwa alasan anak korban melaporkan Terdakwa di kepolisian karena Terdakwa dan istrinya masih berhubungan dan Terdakwa kembali ke istrinya;

Bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Jember dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:



Kesehatan Umum:

Pasien perempuan berusia lima belas tahun, berat badan empat puluh tujuh koma lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus lima per tujuh puluh satu milimeter air raksa, denyut nadi seratus tujuh belas kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius.

Pemeriksaan Fisik Umum:

1. Kepala: dalam batas normal.
2. Leher: dalam batas normal.
3. Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan.
4. Payudara: membesar, puting kehitaman.
5. Perut: rahim terasa tiga sentimeter di bawah perut terdengar denyut janjang janin seratus lima puluh kali per menit.
6. Punggung: dalam batas normal.
7. Anggota gerak atas dan bawah: dalam batas normal.

Pemeriksaan Genital:

8. Colok dubur: tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul tiga koma tujuh dan sembilan tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan Penunjang:

9. Hapusan liang senggama: hasilnya spermatozoa negatif.
10. Dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi : janis tunggal hidup sesuai umur kehamilan depalan belas sampai sembilan belas minggu.

KESIMPULAN:

Diagnosa:

1. Pasien perempuan mengaku berusia lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara.
4. Pasien hamil dengan usia kehamilan delapan belas sampai sembilan belas minggu.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, yaitu membujuk anak korban dengan mengatakan akan memenuhi seluruh kebutuhan anak korban jika anak korban menurut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban untuk membelikan perhiasan, membelikan handphone, memberi sejumlah uang dan berjanji akan menikahi anak korban serta menceraikan istri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah sengaja melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga anak korban menjadi tidak kuasa untuk menolak dan pada akhirnya terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban. Persetubuhan mana tidak dilakukan dengan adanya kekerasan. Hal ini bisa terlihat dari hasil visum et repertum pemeriksaan terhadap anak korban, yang mana pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur kedua ini yaitu sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban adalah masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, umur anak korban pada saat kejadian adalah masih kurang lebih 15 (lima belas) tahun, karena anak korban lahir di Jember pada tanggal 1 Maret 2008 dan masih sekolah di MTs kelas II (dua), sehingga dengan demikian anak korban masih tergolong kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap anak korban tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi dilakukan beberapa kali, yaitu :

1. Pada tanggal 4 November 2022 di Hotel di jalan di daerah. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan, kemudian anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa di Jember, setelah anak korban bertemu dengan Terdakwa saksi 4 disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian anak korban

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak jalan-jalan oleh Terdakwa menggunakan mobil pickup menuju Roxy Square tetapi tidak jadi melainkan anak korban diajak menuju Hotel dan pada saat diperjalanan Terdakwa mencium anak korban dan Terdakwa mengatakan akan memenuhi seluruh kebutuhan anak korban jika anak korban menurut kepada Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban lalu membuka pakaian dan celana yang sedang dipakai oleh anak korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban;

2. Seminggu setelah perbuatan pertama, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada anak korban untuk membelikan perhiasan, selanjutnya anak korban diajak ke Hotel, kemudian melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, setelah itu saat pulang anak korban tidak jadi dibelikan perhiasan dan hanya diberi uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh riibu rupiah);
3. Seminggu setelah perbuatan kedua, yaitu pada bulan November 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban dijemput oleh saksi 4 untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara yang sama, setelah selesai anak korban diberi cincin emas 33% (tiga puluh tiga persen) seberat 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram dengan harga Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban dan menceraikan istri Terdakwa. Dan pada tanggal 31 November 2022, anak korban diberikan Handphone oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi A1 warna biru seharga Rp1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Pada awal bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di daerah, anak korban diajak oleh Terdakwa ke hotel di, kemudian anak korban meminta ijin kepada kakak anak korban dan mengatakan jika ingin main ke sungai, kemudian karena anak korban tidak segera pulang, lalu kakak anak korban mencari anak korban dan menemukan anak korban sedang berada didalam mobil pickup bersama dengan Terdakwa, setelah itu anak korban memberitahu kepada kakak anak korban jika tadi anak korban bersama dengan Terdakwa sedang mengambil barang di Arjasa dan diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi sebelum mengambil barang di Arjasa, anak korban diajak ke Hotel kemudian di setubuhi oleh Terdakwa setelah itu baru mengambil barang di Arjasa;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bulan Februari 2023 bertempat di Hotel di daerah, terakhir kali anak korban bersama Terdakwa melakukan persetubuhan, dan pada saat itu anak korban telah hamil anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua anak korban telah mengajukan permohonan Restitusi melalui LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban) sebagaimana Surat mengenai Pengajuan Restitusi tertanggal 17 Nopember 2023, yang mana pada pokoknya atas perbuatan Terdakwa anak korban telah mengalami kerugian, dan mengajukan permohonan restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa senilai Rp.21.740.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan restitusi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan atas permohonan restitusi tersebut karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti selain Terdakwa juga tidak mampu. Bahwa antara Terdakwa dan anak korban telah membuat surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2023 yang intinya menyatakan tidak akan saling menuntut dengan adanya kejadian persetubuhan tersebut, yang mana Terdakwa bersedia untuk memberikan uang perawatan ketika melahirkan maupun sebelum melahirkan, yang disepakati sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana belum terbayar lunas



dan baru dibayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk melunasi kekurangan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Karban;
- b. **bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;**
- c. **bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;**
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal Karban meninggal dunia;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Perma tersebut maka setelah Majelis Hakim cermati surat permohonan Restitusi yang diajukan oleh orang tua korban melalui LPSK, ternyata dalam surat permohonan tersebut **tidak dilengkapi atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah**. LPSK dalam membuat laporan penilaian restitusi hanya mendasarkan pada keterangan pemohon restitusi kemudian selanjutnya melakukan pencarian/penelusuran pada laman website, misalkan mengenai jarak rumah korban dengan Polres Jember, kemudian mengenai harga pertamax dan mengenai kapasitas full tangki motor Honda Astrea, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya didasari oleh **perkiraan-perkiraan yang tidak mengandung kepastian dan keadaan senyatanya**. Selain itu ketika Majelis Hakim menanyakan kepada orang tua anak korban apakah anak korban pernah dilakukan pemeriksaan psikologis dengan cara dilakukan konseling oleh psikolog sebagaimana yang terdapat dalam laporan LPSK, ternyata orang tua anak korban menyatakan tidak pernah dilakukan konseling terhadap anak



korban. Hal ini semakin memperkuat penilaian Majelis Hakim bahwa nilai restitusi yang dimintakan dalam permohonan restitusi senilai Rp.21.740.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) adalah tidak beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian demi rasa keadilan, maka atas perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tetap harus ada ganti kerugian yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yaitu orang tua anak korban, bahwa antara Terdakwa dan anak korban telah membuat surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2023, yang mana isinya pada pokoknya adalah antara Terdakwa dan anak korban tidak saling menuntut dalam permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan anak korban; Terdakwa bersedia untuk memberikan uang perawatan ketika melahirkan maupun sebelum melahirkan, yang disepakati sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Terdakwa dan anak korban sepakat terhadap anak yang lahir akan diasuh oleh anak korban dan apabila Terdakwa dan anak korban tidak memenuhi surat pernyataan tersebut maka mereka bersedia untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa maupun orang tua anak korban, Terdakwa baru membayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk melunasi kekurangan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap besaran restitusi yang diberikan Terdakwa kepada anak korban adalah **mengacu pada isi surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Terdakwa dan anak korban dengan disaksikan oleh orang tua anak korban;**

Meimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaksanakan pemberian restitusi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban, maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan 'Free Fire', 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah selimut warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna tosca, 1 (satu) buah bra warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah kerudung warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau dan 1 (satu) buah bra warna putih motif biru yang dikenakan pada saat terjadi persetubuhan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri anak korban dengan melihat barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Berdasarkan hasil laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi pemurung dan sempat ingin bunuh diri karena tidak kunjung dinikahi oleh Terdakwa selain itu menimbulkan rasa traumatis kepada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Ada Surat Pernyataan damai antara Terdakwa dengan anak korban yang disaksikan orang tua anak korban (saksi 1) dan disaksikan oleh Kepala Desa atas nama Abdul Hamid.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **ganti kerugian (Restitusi)** terhadap anak korban Riska Hidayatullah sebesar **Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan 'Free Fire';
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah selimut warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna toska;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah bra warna putih motif biru;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)